



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam Lakitan Telp (0757) 7428408 Kode Pos 25663

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG

Nomor : 800/Q.a /CMT-LYG/I/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN) TAHUN 2019**

CAMAT LENGAYANG,

Menimbang : a. Untuk kelancaran pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai petugas pelaksana teknis PATEN;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai petugas pelaksana teknis PATEN ditetapkan dengan Keputusan Camat Lengayang.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Aparatur Sipil Negara yang tersebut dalam lajur 2 melaksanakan tugas sebagai petugas pelaksana teknis PATEN dengan rincian tugas terdapat pada lajur 3 yang selengkapnya tercantum pada lampiran keputusan ini.
KEDUA : Aparatur Sipil Negara yang dimaksud diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan pada Kantor Camat Lengayang.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Padang Marapalam
Pada Tanggal : 11 Januari 2019

CAMAT LENGAYANG,

ZONI ELDO, S.SSTP.MA

Pembina (IV/a)

NIP. 19841008 200312 1 003

Lampiran : Keputusan Camat Lengayang
Nomor : 800/ 02-9/CMT-LYG/I/2019
Tanggal : 11 Januari 2019
Tentang : Penunjukan Petugas Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten) Tahun 2019.

**PENUNJUKAN PETUGAS
PELAKSANA TEKNIK PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN) TAHUN 2019**

NO.	NAMA	RINCIAN TUGAS
1	2	3
1.	Yusmatati, A.Md	Petugas Informasi
2.	Narpalinda	Petugas Loker/Penerima Berkas
3.	Yeni Puspita Sari, SE	Petugas Operator Komputer
4.	Halimatus Sahdiah Siregar, S.STP	Petugas Pemegang Kas



CAMAT LENGAYANG,

ZONI ELDO, S.SSTP.MA

Pembina (IV/a)

NIP. 19841008 200312 1 003